



PUTUSAN
Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Fadli Alias Fadli;
2. Tempat lahir : Tanjung Karang ;
3. Umur/tanggal lahir :25 Tahun / 10 Juni 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ketumbar Kel. Bandar Sakti, Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa M. Fadli Alias Fadli ditangkap pada tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa M. Fadli Alias Fadli ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan 8 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Tim Advokasi Muhammad Abdi, SH Sri Rahayu, SH, Harry Tulus Pakpahan, SH dan Nurkhosim, SH dari Kantor Advokat Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator Kota Tebing Tinggi beralamat di Jl Suprpto No 40 Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan Nomor 223/SK/2024/PN Tbt tanggal 1 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M.FADLI Alias FADLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,06 gram dengan berat bersih 7,5 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong
 - 1 (satu) buah bekas botol vitamin

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit handphone android merk samsung

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat meringankan hukuman Terdakwa dan membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **M. Fadli Alias Fadli** pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Iklas Ujung Lk. VI Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib, petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi bahwa di Jalan Ikhlas Ujung Lk. V Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam gubuk ada seorang laki-laki yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki narkoba jenis sabu, mengetahui hal tersebut kemudian petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya saksi Mhd. Nurmansyah, SH Andy Syahputra, dan saksi Agustian, SH langsung menuju ke tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan, setibanya ditempat tersebut para saksi melihat ada seorang laki-laki dengan gerak geriknya yang mencurigakan sedang berada digubuk, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang bernama M. Fadli Alias Fadli. Kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas botol vitamin yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian 1 (satu) unit handphone android merk Samsun ditemukan disaku depan sebelah kiri celana Terdakwa kemudian uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar ditemukan di saku belakang kanan celana Terdakwa, dimana narkoba jenis shabu tersebut ditemukan dari penguasaan dan pengawasan terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap. Kemudian para saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu tersebut diterima Terdakwa dari orang bernama Danil Alias NIL (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei sekira pukul 19.00 Wib di Jalan KF. Tandean Kel. Builan Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya, dimana narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa pisahkan dan sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan sisa uang hasil penjualan shabu tersebut sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Cabang Tebing Tinggi barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 7,5 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/13/06/POL.10086/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh
Reza Ahmad Afanadi selaku Yang Menimbang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 2462/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh para pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Pembina Dr. Supiyani. dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Foremsik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 7,35 (tujuh koma tiga lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa M.Fadli Alias Fadli yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **M. Fadli Alias Fadli** pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Iklas Ujung Lk. VI Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya p ada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan N egeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perb uatan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, at au menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*** yang mana dilakuka n terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib, petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi bahwa di Jalan Ikhlas Ujung Lk. V Kel. Persiakan Kec. Padang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Hulu, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam gubuk ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis sabu, mengetahui hal tersebut kemudian petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya saksi Mhd. Nurmansyah, SH Andy Syahputra, dan saksi Agustiyah, SH langsung menuju ke tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan, setibanya ditempat tersebut para saksi melihat ada seorang laki-laki dengan gerak geriknya yang mencurigakan sedang berada digubuk, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang bernama M. Fadli Alias Fadli. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas botol vitamin yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian 1 (satu) unit handphone android merk Samsun ditemukan disaku depan sebelah kiri celana Terdakwa kemudian uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar ditemukan di saku belakang kanan celana Terdakwa, dimana narkoba jenis shabu tersebut ditemukan dari penguasaan dan pengawasan terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap. Kemudian para saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Cabang Tebing Tinggi barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 7,5 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 01/13/06/POL.10086/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Reza Ahmad Afanadi selaku Yang Menimbang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 2462/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh para pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Pembina Dr. Supiyani. dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik transparan yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 7,35 (tujuh koma tiga lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa M.Fadli Alias Fadli yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUSTYAN,SH bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
 - Bahwa saksi bersama tim dari Kepolisian diantaranya saksi MHD. NURMANSYAH, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 00.15 wib, di Jalan Ikhlas Ujung Lk. VI Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam gubuk, karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib, bahwa di Jalan Ikhlas Ujung Lk. VI Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi ada orang yang membawa narkotika selanjutnya saksi bersama rekan saksi bergerak menuju lokasi tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi tiba di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung mendekati gubuk tersebut dan melihat Terdakwa didalam gubuk dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas botol vitamin yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian 1 (satu) unit handphone android merk Samsung ditemukan disaku depan sebelah kiri celana Terdakwa kemudian uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar ditemukan disaku belakang sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang mengaku bernama DANIL Alias NIL (dalam lidik) dengan tujuan untuk diserahkan kepada orang lain dan bertemu di gubuk tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, dan menguasai maupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MHD. NURMANSYAH, SH berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi bersama tim dari Kepolisian diantaranya saksi AGUSTYAN,SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 00.15 wib, di Jalan Ikhlas Ujung Lk. VI Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam gubuk, karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib, bahwa di Jalan Ikhlas Ujung Lk. VI Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi ada orang yang membawa narkoba selanjutnya saksi bersama rekan saksi bergerak menuju lokasi tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan rekan rekan saksi tiba dilokasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung mendekati gubuk tersebut dan melihat Terdakwa didalam gubuk dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas botol vitamin yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkoba jenis Shabu ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian 1 (satu) unit handphone android merk Samsung ditemukan disaku depan sebelah kiri celana Terdakwa kemudian uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar ditemukan disaku belakang sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang mengaku bernama DANIL Alias NIL (dalam lidik) dengan tujuan untuk diserahkan kepada orang lain dan bertemu di gubuk tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, dan menguasai maupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 00.15 wib, di Jalan Ikhlas Ujung Lk.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Tbt



VI Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam gubuk karena memiliki Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas botol vitamin yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa kemudian 1 (satu) unit handphone android merk Samsung ditemukan disaku depan sebelah kiri celana terdakwa kemudian uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar ditemukan disaku belakang sebelah kanan celana terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari DANIL Alias NIL (dalam lidik) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan KF. Tandean Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan sebanyak 2 (dua) bungkus untuk dijual oleh Terdakwa dimana menjual narkotika tersebut terdakwa lakukan dengan sistem kerja yang mana apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terdakwa jual maka terdakwa akan menyetor uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya kepada DANIL Alias NIL (dalam lidik) sesuai kesepakatan terdakwa dengan DANIL Alias NIL (dalam lidik);
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa dimana narkotika tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah bekas botol vitamin dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berada digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa dan narkotika jenis shabu tersebut bermaksud untuk terdakwa jual dan gunakan, kemudian 1 (satu) buah bekas botol vitamin dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan terdakwa gunakan sebagai tempat untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut agar tidak diketahui orang lain, kemudian 1 (satu) unit Handphone android merek Samsung tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam hal transaksi narkotika jenis shabu tersebut, kemudian uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, memiliki atau menggunakan Narkotika jenis

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,06 gram dengan berat bersih 7,5 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong
- 1 (satu) buah bekas botol vitamin
- 1 (satu) unit handphone android merk **samsung**
- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat penimbangan di PT Pegadaian Cabang Tebing Tinggi barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 7,5 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 01/13/06/POL.10086/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Reza Ahmad Afanadi selaku Yang Menimbang.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 2462/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh para pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Pembina Dr. Supiyani. dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal putih dengan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Tbt



berat netto 7,35 (tujuh koma tiga lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa M.Fadli Alias Fadli yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian yakni saksi MHD. NURMANSYAH, SH, dan saksi AGUSTYAN,SH pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 00.15 wib, di Jalan Ikhlas Ujung Lk. VI Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam gubuk karena memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas botol vitamin yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa kemudian 1 (satu) unit handphone android merk Samsung ditemukan disaku depan sebelah kiri celana terdakwa kemudian uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar ditemukan disaku belakang sebelah kanan celana terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari DANIL Alias NIL (dalam lidik) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan KF. Tandean Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan sebanyak 2 (dua) bungkus untuk dijual oleh Terdakwa dimana menjual narkotika tersebut terdakwa lakukan dengan sistem kerja yang mana apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terdakwa jual maka terdakwa akan menyetor uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya kepada DANIL Alias NIL (dalam lidik) sesuai kesepakatan terdakwa dengan DANIL Alias NIL (dalam lidik);
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa dimana narkotika tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah bekas botol vitamin dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berada digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa dan narkotika jenis shabu tersebut bermaksud untuk terdakwa jual

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Tbt



dan gunakan, kemudian 1 (satu) buah bekas botol vitamin dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan terdakwa gunakan sebagai tempat untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut agar tidak diketahui orang lain, kemudian 1 (satu) unit Handphone android merek Samsung tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam hal transaksi narkotika jenis shabu tersebut, kemudian uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menerima atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, benar berdasarkan Surat penimbangan di PT Pegadaian Cabang Tebing Tinggi barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 7,5 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 01/13/06/POL.10086/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Reza Ahmad Afanadi selaku Yang Menimbang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 2462/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh para pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Pembina Dr. Supiyani. dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 7,35 (tujuh koma tiga lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa M.Fadli Alias Fadli yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur :**Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **M.FADLI Alias FADLI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur “**Setiap orang**” yang disandarkan kepada Terdakwa **M.FADLI Alias FADLI** untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian yakni saksi MHD. NURMANSYAH, SH dan saksi AGUSTYAN,SH pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 00.15 wib, di Jalan Ikhlas Ujung Lk. VI Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam gubuk karena memiliki Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan yakni saksi MHD. NURMANSYAH, SH, saksi AGUSTYAN,SH dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas botol vitamin yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa kemudian 1 (satu) unit handphone android merk Samsung ditemukan disaku depan sebelah kiri celana terdakwa kemudian uang tunai sebesar Rp. 120.000,-

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar ditemukan disaku belakang sebelah kanan celana terdakwa, bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari DANIL Alias NIL (dalam lidik) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan KF. Tandean Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan sebanyak 2 (dua) bungkus untuk dijual oleh Terdakwa dimana menjual narkoba tersebut terdakwa lakukan dengan sistem kerja yang mana apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terdakwa jual maka terdakwa akan menyeter uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya kepada DANIL Alias NIL (dalam lidik) sesuai kesepakatan terdakwa dengan DANIL Alias NIL (dalam lidik);

Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa dimana narkoba tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah bekas botol vitamin dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berada digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa dan narkoba jenis shabu tersebut bermaksud untuk terdakwa jual dan gunakan, kemudian 1 (satu) buah bekas botol vitamin dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan terdakwa gunakan sebagai tempat untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut agar tidak diketahui orang lain, kemudian 1 (satu) unit Handphone android merek Samsung tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam hal transaksi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat penimbangan di PT Pegadaian Cabang Tebing Tinggi barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 7,5 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 01/13/06/POL.10086/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Reza Ahmad Afanadi selaku Yang Menimbang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 2462/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh para pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Pembina Dr. Supiyani. dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto 7,35 (tujuh koma tiga lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa M.Fadli Alias Fadli yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas adalah fakta bahwa keberadaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 7,5 gram berdasarkan keterangan Terdakwa adalah Terdakwa terima dari DANIL Alias NIL (dalam lidik) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan KF. Tandean Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan untuk dijual oleh Terdakwa dimana menjual narkotika tersebut terdakwa lakukan dengan sistem kerja yang mana apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terdakwa jual maka terdakwa akan menyetero uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya kepada DANIL Alias NIL (dalam lidik) dan adalah fakta bahwa uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa adalah sisa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sehingga unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I menurut hemat Majelis Hakim tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika metamfetamina jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa metamfetamina jenis sabu juga termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti sebagai orang-perseorangan yang tertangkap sedang memiliki narkotika jenis sabu dan bukan untuk hal-hal yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “ Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu berdasarkan Surat penimbangan di PT Pegadaian Cabang Tebing Tinggi sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 01/13/06/POL.10086/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Reza Ahmad Afanadi selaku Yang Menimbang bahwa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu tersebut berat kotor 8,06 gram dengan berat bersih 7,5 gram , sehingga unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,06 gram dengan berat bersih 7,5 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah bekas botol vitamin oleh karena dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk samsung dan Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar oleh karena bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M.FADLI Alias FADLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan membayar denda sejumlah **Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,06 gram dengan berat bersih 7,5 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong
 - 1 (satu) buah bekas botol vitaminDirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone android merk samsung
- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar
- Dirampas untuk negara;;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rina Yose, S.H , Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAZIZAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Sherina Caroline Nainggolan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HAZIZAH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21